



## KONSEP HALAL DAN HARAM (PERSPEKTIF HUKUM DAN PENDIDIKAN)

Rahmat Sholihin

Email: [rahmatsholihin@uin-antasari.ac.id](mailto:rahmatsholihin@uin-antasari.ac.id)

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

### Article Info

#### Article history:

Received April 11<sup>th</sup>, 2024

Revised May 16<sup>th</sup>, 2024

Accepted June 1<sup>st</sup>, 2024

#### Keyword:

Halal;

Law;

Education.

**Abstract:** *The concept of Halal and Haram in Indonesia has long been present in Indonesia. Indonesia's pluralistic condition with a variety of religions requires tolerance in religion. Halal for one religion is not necessarily the same as other religions. This article will discuss the concept of Halal and Haram in Islam from the perspective of Law and Education. The research method used is library research, namely by examining some literature related to the Concept of Halal and Haram (Legal and Educational Perspectives) in the context of Islam and Indonesia. The implications of this paper are expected to provide a correct understanding of the concept of religion as a whole so that it will create a sense of security and comfort in using various halal products on the market. The concept of halal and haram according to religion can be understood from various sources of verses and hadiths that speak about it. In the context of Law, halal and haram can be equated with black and white terms, but there are also gray areas called *syubhat*. The assertiveness to say no to haram products and be careful for products that are *syubhat* is a religious command that must be obeyed. Meanwhile, the concept of halal and haram based on an educational perspective has taught a lot about good and bad. Goodness from halal and badness from forbidden. Islam that developed in Indonesia has set regulations that support the creation of halal and *thayyib* products for public consumption.*

**Abstrak:** Konsep Halal dan Haram di Indonesia sudah sejak lama hadir di Indonesia. Kondisi Indonesia yang majemuk dengan beraneka ragam agama menghendaki adanya sikap toleransi dalam beragama. Halal bagi suatu agama belum tentu sama dengan agama lainnya. Dalam artikel ini akan dibahas tentang Konsep Halal dan Haram dalam Islam menurut Perspektif Hukum dan Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu dengan menelaah beberapa literatur yang terkait dengan Konsep Halal dan Haram (Perspektif Hukum dan Pendidikan) dalam konteks Islam dan Indonesia. Implikasi dari tulisan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang benar tentang konsep beragama secara utuh sehingga akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan berbagai produk halal yang terdapat di pasaran. Konsep halal dan haram menurut agama dapat dipahami dari berbagai sumber ayat dan hadis yang

---

berbicara tentang hal tersebut. Dalam konteks Hukum, halal dan haram dapat disamakan dengan istilah hitam putih, akan tetapi ada juga wilayah abu-abu yang disebut dengan *syubhat*. Ketegasan untuk mengatakan tidak bagi produk haram dan berhati-hati untuk produk yang *syubhat* merupakan perintah agama yang harus ditaati. Sementara Konsep halal dan haram berdasarkan perspektif pendidikan telah banyak mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan. Kebaikan dari kehalalan dan keburukan dari keharaman. Islam yang berkembang di Indonesia telah mengatur regulasi yang mendukung terciptanya produk halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi masyarakat.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.  
This is an open access article under the CC BY license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

---

*Corresponding Author:* Email: [rahmatsholihin@uin-antasari.ac.id](mailto:rahmatsholihin@uin-antasari.ac.id)

---

## Pendahuluan

Awalnya, makanan yang diberi label justru yang haram, yaitu makanan yang mengandung babi. Sejak tahun 2014, pemerintah mengharuskan seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal, yaitu dengan lahirnya UU no. 33 Tahun 2014. Setelah itu muncul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bahkan sejak jauh hari, yaitu sudah ada regulasi tentang hal tersebut.


Setelah merebaknya isu kontaminasi suatu produk dengan bahan turunan babi, pemerintah Indonesia memberikan mandat Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk berperan aktif membantu meredam isu tersebut. Berawal dari mandat tersebut, MUI bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989. Pendirian Lembaga ini ditujukan untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan kehalalan produk.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://halalmui.org/tentang-kami/> Diakses tanggal 21 April 2024.



### SEJARAH LPPOM MUI



Halal dan haram menjadi suatu hal yang tak lepas dari hidup kita sebagai muslim. Mengonsumsi suatu hal yang diharamkan dan menghindari dari hal yang haram merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 157, Allah Swt. berfirman “Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Sementara secara kaidah fihiyyah, hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Perkara mengenal halal diterangkan dalam HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al- Thabarani dari Salman al- Farisi: “Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan bulu binatang, lalu beliau bersabda: “Sesuatu yang halal adalah apa yang diharamkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang dimaafkan”. (HR. Al- Tirmidzi, Ibnu Majah dan al- Thabarani).

Hal-hal yang diharamkan menurut Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat Al-An'am, ayat 145 menyebutkan bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan.

*“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,*

---

*kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi — karena sesungguhnya semua itu kotor — atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Selain itu, khamar serta hewan bertaring dan berkuku tajam menjadi beberapa hal yang diharamkan. Hal ini tercantum dalam HR. Muslim dan Ibnu Umar, “*Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram*”.

Sementara di antara halal dan haram disebut syubhat. Hadist riwayat Muslim menegaskan untuk menggunakan yang halal dan meninggalkan yang haram dan berhati-hati dalam perkara yang belum jelas hukumnya.

*“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).*

Konsumsi produk halal menjadi hal yang penting bagi umat Islam. Selain karena telah menjadi kewajiban yang tertera dalam Al-Qur’an dan hadist, konsumsi produk halal memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Secara ruhiyah, konsumsi produk halal juga menjaga umat muslim dalam berperilaku di keseharian.

Saat ini, telah hadir berbagai teknologi yang mendorong lahirnya berbagai olahan produk, sehingga halal dan haram produk menjadi sulit dibedakan. Untuk mengetahui lebih lanjut titik kritis keharaman sebuah produk, maka perlu melihat secara cermat berbagai menu yang tertera pada berbagai produk yang dijual.<sup>2</sup>

Ada kesan bahwa istilah haram itu merupakan produk rendahan<sup>3</sup> sehingga produsen lebih memilih istilah “halal” untuk menyatakan bahwa produk tersebut aman dan nyaman untuk dikonsumsi.

---

<sup>2</sup> <https://halalmui.org/tentang-produk-halal/> Diakses tanggal 22 April 2024.

<sup>3</sup> <https://news.republika.co.id/berita/ncg9zb/mengapa-ada-labelisasi-halal-bukan-haram-saja> Diakses tanggal 23 April 2024.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu dengan menelaah beberapa literatur yang terkait dengan Konsep Halal dan Haram dalam konteks Islam dan Indonesia. Implikasi dari tulisan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang benar tentang konsep beragama secara utuh sehingga akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan berbagai produk halal yang di pasaran.

## Pembahasan

### Konsep Hukum tentang Halal dan Haram

Ulama Fiqih berpendapat bahwa untuk menetapkan status sesuatu barang (produk) harus bersandar pada pernyataan hadis, karena hadis adalah salah satu daripada sumber hukum Islam. Berikut ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang halal dan haram serta syubhat:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

Dari Abu Abdullah an-Nu'man bin Basyir RA berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Siapa yang menjaga diri daripada perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, dia akan jatuh ke dalam perkara haram. Seperti pengembala yang menggembala di sekitar kawasan larangan, maka kemungkinan gembalanya akan ikut makan

---

*di dalamnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia ada segumpal daging apabila ia baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Apabila ia rusak maka rusaklah jasad seluruhnya, ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati” (Riwayat Bukhari dan Muslim)*

Perkara yang halal dan haram dalam syariat amat jelas dibincangkan. Namun, di antara keduanya terdapat perkara syubhat. Yang halal jelas serta terang hukumnya, seperti makan roti, minum susu, bercakap dan lain-lain. Sedangkan yang haram juga jelas, seperti minum arak mencuri berbohong, mendedahkan aurat dan lain-lain. Adapun Syubhat (samar-samar) adalah tidak jelas dari segi halal dan haramnya.

Kebanyakan orang yang tidak mengetahui mengenai syubhat. Para ulama dapat mengetahui hukum masalah syubhat ini bersandarkan nash atau qias. Namun, apabila terdapat satu perkara yang tidak jelas di antara halal dan haram, dan tidak terdapat nash atau ijmak, maka para mujtahid akan berijtihad. Mereka akan memutuskan samada perkara tersebut halal atau haram dengan menggunakan dalil syara'. Contoh perkara syubhah ialah memakan sesuatu yang ada perselisihan ulama tentang kehalalan atau keharamannya seperti makan daging kuda, keledai dan *dhab*. Orang yang *wara'* tidak akan mengambil perkara syubhat untuk memelihara kesucian jiwa dan melenyapkan keraguan perasaan. Ini adalah jalan yang lebih baik baginya.

### **Nilai Pendidikan dalam Konsep Halal dan Haram**

Indonesia merupakan sebuah negara yang unik karena penuh dengan kemajemukan. Ada banyak suku, bahasa dan budaya yang tumbuh berkembang di Indonesia. Sikap dewasa dan moderat dalam menanggapi kemajemukan tersebut sangatlah penting. Moderasi Islam sebenarnya sudah sejak lama diterapkan di Indonesia, hal ini terlihat dari bentuk penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan dengan cara damai, tidak memaksa, dan menghargai budaya lokal. Perbedaan dalam konsep halal dan haram

---

mengajarkan tentang sikap toleransi, sekaligus menghormati sikap orang lain secara arif dan bijaksana.

Dalam Islam, konsep *halalan toyyiba* amat dititikberatkan dalam kehidupan umat Islam ketika mengkonsumsi ataupun dalam pengolahan produk supaya bersih, sehat dan halal secara agama. Terdapat pelbagai program yang dikhususkan untuk memberikan kesedaran terhadap kepentingan pendidikan halal di negara Malaysia.<sup>4</sup> Di Indonesia ada lembaga khusus untuk sertifikasi halal yang dikelola oleh MUI.

Dalam konteks pendidikan, konsep halal dan haram mengajarkan banyak hal tentang kebaikan dan keburukan, diantaranya:

1. Mengajarkan kebersihan lahir dan batin
2. Menjauhi perkara yang kotor dan menjijikkan.
3. Pandai memilih yang maslahat dan manfaat

Pendidikan yang terdapat dalam perintah untuk mencari rezki dan mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kemutlakan bagi seorang muslim. Setiap yang halal akan mendatangkan kebaikan, keberkahan dan kemanfaatan. Sebaliknya, keharaman mengindikasikan adanya keburukan, kekotoran dan kekejian yang harus dihindari dan dijauhi sebagai komitmen bagi seorang muslim yang sejati.

## **Penutup**

Agama Islam sangat tegas dalam menetapkan hukum terkait permasalahan halal dan haram. Kejelasan halal dan haram telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits, walaupun demikian masih ada ruang *syubhat* yang harus diwaspadai agar terhindar dari perkara yang haram.

Dalam konteks pendidikan, konsep halal dan haram mengajarkan banyak hal terkait pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang. Sebagaimana harmoni kehidupan, ada siang ada malam, ada terang ada gelap,

---

<sup>4</sup> Nursafra Mohd Zhaffar & Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Analisis Kurikulum Halal Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Kssm.

---

ada halal ada haram. Maka Islam mengajarkan agar selektif dalam menentukan pilihan agar selamat dunia akhirat.

Setiap perkara yang halal akan mendatangkan kebaikan, keberkahan dan kemanfaatan. Pada sisi lain, keharaman akan mengakibatkan keburukan, kekotoran dan kekejian.

### **Daftar Pustaka**

- Hidayatullah, M. S. 2020. Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(2), 251-272.  
<https://halalmui.org/tentang-kami/> Diakses tanggal 21 April 2024.  
<https://halalmui.org/tentang-produk-halal/> Diakses tanggal 22 April 2024.  
<https://news.republika.co.id/berita/ncg9zb/mengapa-ada-labelisasi-halal-bukan-haram-saja> Diakses tanggal 23 April 2024.
- Novitasari, Kun Taat. 2022. Teori dan Implementasi Produk dan Industri Halal. Yogyakarta: Yasuka Inspira Media.
- Nursafra Mohd Zhaffar & Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Analisis Kurikulum Halal Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Kssm.
- Pengakuan Sertifikasi Halal secara Internasional. (2023). Bi.go.id.  
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Buku-Pengakuan-Sertifikasi-Halal-Secara-Internasional.aspx>.
- Quraish Shihab. "Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.
- Razali, Ramadhan. 2021. Akselerasi Daya Beli Masyarakat terhadap Produk Halal Melalui E-Commerce. Iqtisaduna, 7(2), 115-126.
- Rusydia, A. S., & Marlina L. 2020. Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal. Journal of Economics and Business Aseanomics, 5(1), 69-85.
-